



**PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAI AL HIDAYAH
DENGAN
PT. RADIO FAJAR IMANI**



Nomor : 146/PK/STAIA/IX/2018

Nomor: Istimewa

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Eka Sakti Habibulloh, M.E.I.**
Jabatan : Ketua Program Studi
NIDN : 2101107301
Unit Kerja : Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Al-Hidayah Bogor
Alamat : Jl. Raya Dramaga Km. 7 Keluarahan Margajaya Kecamatan Bogor
Barat Kota Bogor 16116 Telp. (0251) 8625187

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Al-Hidayah Bogor yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **Ridwan Farid S.H.I., M.M.**
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Radio Fajar Imani 99.3 FM
Alamat : Jl. Raya Kapten Yusuf No. 61 Gg. Purnama Ds. Sukamantri
Kec. Tamansari Kab. Bogor 16610 Telp. 0851-0016-6362

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan PT. Radio Fajar Imani yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, kedua belah pihak sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Dilakukan Perjanjian

1. Kami PIHAK PERTAMA sepakat akan menerima layanan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bentuk Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat dari PIHAK KEDUA
2. Kami PIHAK KEDUA sepakat akan memberikan sebagian fasilitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dalam porn 1.

Pasal 2

Prosedur Pelaksanaan dan Pelayanan :

1. Umum: Pelayanan ini akan diberikan oleh PIHAK KEDUA untuk seluruh dosen dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di STAI Al-Hidayah Bogor dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama dalam program penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi ini.
 - Kriteria dosen dan mahasiswa yang akan mendapatkan pelayanan ini adalah dosen dan mahasiswa yang telah terdaftar di STAI Al-Hidayah Bogor.
2. Pelayanan yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
 - PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan kegiatan publikasi dan sosialisasi program-program kegiatan yang terdapat di Program Studi Ahwal Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK KEDUA, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA, minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.
 - PIHAK PERTAMA dapat meminta kepada PIHAK KEDUA untuk dapat menjadi narasumber atau pemateri dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA, seperti kegiatan seminar, lokakarya, workshop, maupun kuliah umum, dengan terlebih dahulu mengajukan surat undangan.
3. Kewajiban PIHAK PERTAMA diantaranya sebagai berikut:
 - Mempersiapkan dan mengirimkan data dosen dan mahasiswa yang akan menjalankan praktik penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK KEDUA.
 - Menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan sebelum proses pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi.
 - Menyiapkan sedikitnya 1 orang dosen untuk mendampingi mahasiswa praktikan dalam proses kegiatan berlangsung.

Pasal 3

Tempat Pelaksanaan

Pelayanan kegiatan ini dilakukan antara kedua belah pihak baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pasal 5
Tanggung Jawab

Semua biaya yang digunakan, hanya di bebaskan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
Masa Berlakunya Kerjasama

Kerjasama ini hanya berlaku selama 4 tahun dan dihitung sejak disepakatinya perjanjian kerjasama ini. Kerjasama ini akan diperpanjang jika antara kedua belah pihak tidak ada yang keberatan.

Pasal 7
Penyelesaian dan Perselisihan

Jika terjadi sebuah kesalahpahaman selama kerjasama ini berlangsung, maka kedua belah pihak dapat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

Pasal 8
Aturan Peralihan

Peraturan ini akan di tinjau kembali sebelum batas waktu yang telah disebutkan di dalam pasal ke-6, bisa dilakukan oleh kedua belah pihak jika ada sebuah perubahan atau revisi kebijakan yang menyangkut kedua belah pihak.


Pasal 8
Aturan Penutup

1. Perubahan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak yang terkait.
2. Hal-hal yang timbul ketika pelaksanaan akan dimulai, akan diatur nanti dengan persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Ditandatangani di : Bogor
Pada tanggal : 01 September 2018

PIHAK PERTAMA,
Prodi Ahwal Syakhshiyah
Ketua,



Eka Sakti Habibulloh, M.E.I.
NIK. 211.009.015

PIHAK KEDUA,
PT. Radio Fajar Imani



Ridwan Faridm S.H.I., M.M.